BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan paling dasar dalam struktur pemerintahan Indonesia. Pada level ini, desa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa bersama sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Desa juga memiliki peranan penting dalam membina masyarakat yang bercirikan kehidupan komunal. Sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan berbagai aspek terkait desa dan bentuk-bentuk pemerintahan desa. (Zulkarnaen & Maemunah, 2019).

Pada 24 April 2024, presiden telah membuat perubahan rancangan Undang-Undang tentang Desa yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan ini telah menghadirkan sejumlah penyempurnaan dan pengaturan pemerintahan desa yang didalamnya memuat terkait jangka waktujabatan kepala desa yang berubah dari 6 tahun masa jabatan dan dapat mencalonkan sebanyak tiga kali kemudian berubah menjadi 8 tahun masa jabatan dengan pencalonan sebanyak dua kali, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 39 ayat (1-2) (Sulistiya & Arifin, 2024). Namun, perubahan tersebut tidak menghapus atau menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara keseluruhan. Sebaliknya, undang-undang baru tersebut berfungsi sebagai pelengkap dan penyesuaian terhadap kebutuhan tata kelola desa yang lebih stabil

dan efektif, terutama dalam hal memperkuat posisi kepala desa dalam menjalankan tugasnya.

Perangkat desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas mendukung proses perumusan, pengoordinasian, serta pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa. Perangkat ini bekerja melalui unsur sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi Kepala Desa dapat berjalan secara efektif. Ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa. Perangkat desa disebutkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perangkat Desa itu sendiri terdiri dari; (1) secretariat desa, (2) pelaksana kewilayahan, (3) pelaksanaan teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Demokrasi juga memaksa munculnya sebuah kompetisi yang keras untuk dalam hal perebutan kekuasaan (Mukmin, 2012). Sebagaimana yang dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa, kedudukan pasa Perangkat Desa adalah "pembantu" bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Kapojos, 2022).

Dalam sistem pemerintahan desa, Kepala Desa menempati posisi strategis sebagai pemimpin utama dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Kepala Desa memiliki tanggung jawab penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui upaya pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan desa sebagai langkah untuk mewujudkan desa yang

maju dan sejahtera(El Muhtaj, 2022). Kepala desa bertanggung jawab melaksanakan fungsi pokok pemerintahan dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat (Rusnita et al., 2024).

Perangkat desa memegang tanggung jawab atas berbagai aspek penyelenggaraan kehidupan di tingkat desa, meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pengangkatan perangkat desa merupakan kewenangan Kepala Desa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan desa, perangkat desa berperan sebagai unsur pendukung yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya secara efektif. Proses pengangkatan perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah melalui konsultasi dengan Camat atau pejabat yang mewakili Bupati/Wali Kota. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, perangkat desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa. Perangkat desa direkrut dari warga desa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Mengingat beban tugas pemerintah desa yang kompleks dan menuntut profesionalitas, perangkat desa dituntut memiliki kompetensi yang memadai agar mampu mendukung Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas perangkat desa memegang peranan penting dalam struktur pemerintahan desa, terutama karena mereka berinteraksi secara langsung dengan penduduk, sehingga diperlukan regulasi yang mengatur hal tersebut, seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Sehingga pemerintahan desa memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pengangkatan perangkat desa merupakan tahapan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena perangkat desa berfungsi sebagai pelaksana utama dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kemasyarakatan di tingkat desa. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah diatur secara berjenjang melalui berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Bupati. Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam proses pengangkatan perangkat desa yang baru, Kepala Desa wajib terlebih dahulu menetapkan pemberhentian perangkat desa sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di tingkat desa. Keberadaan regulasi menjadi landasan hukum sekaligus pedoman bagi penyelenggara pemerintahan desa dalam setiap tindakan administratif, termasuk dalam proses pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan. Ketentuan ini menunjukkan betapa pentingnya peran perangkat desa dalam mendukung Kepala Desa dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Pemerintahan desa pada dasarnya merupakan pusat penyelenggaraan kekuasaan politik lokal, yang diwujudkan melalui Kepala Desa beserta unsur perangkat desa yang menjadi bagian integral dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di wilayahnya (Kapojos, 2022).

Dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa, sering kali ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu permasalahan yang muncul dalam proses seleksi ialah rendahnya efisiensi pelaksanaan, yang tampak dari kurangnya disiplin, ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan, tidak adanya indikator penilaian yang jelas, kesulitan menemukan calon yang memenuhi standar kualifikasi, serta munculnya praktik yang tidak jujur dan tidak objektif. (Muhi, 2024). Selain itu, proses pengangkatan perangkat desa kerap menghadapi kendala yang berkaitan dengan regulasi maupun koordinasi antara Kepala Desa dan pemerintah daerah. Dalam sejumlah situasi, muncul ketidaksinkronan pemahaman antara Kepala Desa dengan Camat atau Bupati mengenai prosedur pengangkatan perangkat desa, yang kemudian menimbulkan persoalan terkait batas dan pelaksanaan kewenangan.

Setiap terjadi perubahan kepemimpinan di desa, hampir selalu diiringi dengan pergantian perangkat desa. Proses pergantian perangkat desa seringkali dibarengi dengan berkembangnya berbagai isu, dimana proses pergantian perangkat desa ini cenderung mengabaikan peraturan, ketentuan, prosedur, dan mekanisme yang berlaku, proses pengangkatan perangkat desa yang tidak transparan, pengabaian terhadap aspek kualitas dan kompetensi (Muhi, 2024).

Pengangkatan perangkat desa yang tidak mengikuti ketentuan hukum dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti tidak optimalnya kinerja pemerintahan desa, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Sebagai wujud pengakuan negara terhadap eksistensi desa, khususnya untuk menegaskan fungsi, kewenangan, serta memperkokoh posisi desa dan masyarakat dalam struktur pemerintahan, diperlukan adanya regulasi yang tegas dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Pinem, 2024). Pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam proses pengangkatan perangkat desa tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sejumlah daerah, termasuk Desa Pasar Melintang, masih ditemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan mekanisme serta prosedur rekrutmen perangkat desa. Beragam problematika tersebut turut memengaruhi dinamika perkembangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa (Pinem, 2023). Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman kepala desa terhadap aturan yang berlaku, adanya intervensi dari pihak luar, atau lemahnya pengawasan dari lembaga terkait. Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, proses pengangkatan ini dapat menimbulkan masalah hukum, ketidakpuasan masyarakat, hingga melemahkan legitimasi pemerintahan desa itu sendiri.

Dalam penelitian Kamarudin dengan judul Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Gerung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, ada menjelaskan bahwasanya yang menjadi problem atau masalah dalam

pengangkatan perangkat desa salah satunya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Sikap masyarakat di Desa Taman Ayu dan Desa Suka Makmur masih memakai pola pikir tradisonal, adat dan kebiasaan masyarakatnya masih kurang berpartisipasi untuk terselenggaranya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Mereka banyak yang masih memilih untuk menggunakan sistem pemilihan dengan cara musyawarah mufakat dan pemilihan dengan sistem voting atau pemilihan dengan suara terbanyak tanpa perduli dengan aturan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi terpilihnya Sumber daya-sumber daya manusia yang berkualitas untuk dijadikan sebagai pimpinan dalam rangka mewujudkan pemerintahan ke arah yang lebih baik (Kamarudin & Khair, 2022).

Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai kewenangan kepala desa dalam mengangkat perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, baik dari segi regulasi, implementasi, maupun tantangan yang dihadapi. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: **"Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pasar Melintang"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Prosedur pengangkatan Perangkat Desa yang dilakukan Kepala Desa yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Pasar Melintang.
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengangkatan perangkat desa.
4. Adanya hubungan pribadi atau nepotisme dalam pengangkatan Perangkat Desa, yang menimbulkan masalah dan kejanggalan di mata masyarakat desa.

1.3 Batasan Masalah

Dilihat dari luasnya cakupan dari pemaparan yang akan dibahas dalam penelitian maka dibuatlah pembatasan, hal ini dilakukan karena adanya suatu keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, terkhususnya waktu, tenaga, dan kemampuan yang relevan dalam pemelitian. Sehingga diharapkan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan lebih difokuskan dalam kajian pembahasan yang ada secara mendalam. Dalam hal ini peneliti membatasi pada:

1. Prosedur pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkaat desa di desa Pasar Melintang

3. Partisipasi masyarakat dalam proses pengangkatan perangkat desa di Desa Pasar Melintang

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam tulisan isi adalah:

1. Bagaimana prosedur pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa di desa Pasar Melintang?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pengangkatan perangkat desa di desa Pasar Melintang?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana prosedur pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa di desa Pasar Melintang.
3. Untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam proses pengangkatan perangkat desa di desa Pasar Melintang.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka penulis berharap mendapat kemanfaatan dari adanya penelitian tersebut dengan membagi menjadi dua point yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sembangsih secara ilmiah dan akademis pengetahuan terkait hukum yang berlaku di Indonesia mengenai wewenang kepada desa dalam mengangkat perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 khususnya pada desa Pasar Melintang, peneliti menyumbangkan hasil analisis penelitian kepada mahasisiwa dan masyarakat untuk menambah pemahaman terkait hal tersebut.

2. Manfaat Secara Praktis

   a. Bagi Masyarakat

      Bagi masyarakat di desa Pasar Melintang, penelitian ini bermanfaat bagi warga sekitar sebagai wahana informasi terhadap pengangkatan perangkat desa yang berdasarkan Undang-Undang uang sudah ditetapkan.

   b. Bagi Peneliti

      Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikannya pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun karya tulis ilmiah, serta dapat menambah wawasan dalam bidang pendidikan.